



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1873, 2015

BKN. Pengalihan. PNS Kabupaten. PNS Provinsi.
Pelaksanaan.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan

Ketenagakerjaan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pelaksana dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan serta bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas baik yang telah maupun yang belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan dan bekerja pada unit kerja yang hanya melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrator dan Jabatan Pengawas yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan tugas dan fungsi yang lain;

- e. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tenaga administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan calon pengawas ketenagakerjaan.
2. Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB II

PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada unit kerja yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
- (5) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
- (6) Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016 tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi kepada Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pejabat yang Berwenang berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan seluruh daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan di lingkungannya setelah diperiksa kebenaran dan keabsahannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- (2) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain yang ditunjuk.

- (4) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Pasal 5

- (1) Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas ketenagakerjaan tetapi berada di luar unit kerja

penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan dan tugas dan fungsi lain, dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi setelah yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesediaan yang bermaterai cukup.
- (3) Ketentuan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2015

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

NOMER 1
TERBITKAN PADA 10 DESEMBER 2015
DENGAN NAMA LAIN
YAKINNA
DILAKUKAN PADA KEPERLUAN YANG DILAKUKAN
MELALUI SURAT KATAKUPA DAN TAHUN
2015

DITINJAU DAN DILAKUKAN PENGEWASAN KETEKANAN DAN TAHAN DENGAN DENGAN PEMERIKSAAN DAN DILAKUKAN PADA:

KJ	NAMA	KD	COPPER TINCOLO DUL	BENTU OF 60%	LA. KARF HPL 10%	PAPAN TINCOLO PANC	PAPAN TINCOLO PANC		LNG 10%	GRANIT TAN	DING TINCOLO KCH. 40%
							COL 1	COL 2			

Salinan
di buku tembusan

Penulis:
Pakde Joko Wibowo, Pengawas Tingkat I
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KPM
DADAH EL FEGAWI AL SAKA,

1095.101.9.0100.04

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

LAMPIRAN I

NOMOR TERUT	KODIS/ TAJUR	TIRATAN
1	2	3
1	1	Catatan Jelas
2	2	Tuliskan nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tuliskan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4	4	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5	5	Tuliskan jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tuliskan "P", jika Wanita tuliskan "W".
6	6	Tuliskan jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang - Pengawas Ketenagakerjaan - dan sebagainya
7	7 dan 8	Tuliskan pangkat/golongan yang terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tuliskan pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, S1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diajukan oleh instansi.
9	10	Tuliskan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10	11	Tuliskan nomor surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan diklat pengawas ketenagakerjaan bagi yang menduduki pengawas ketenagakerjaan.
11	*j	Coret yang tidak diperlukan.
12	*m	Tentusian disampaikan apabila daftar nominal dilengkapi oleh Pejabat yang Berwenang.

LAMPIRAN II**PERIATU DAN RIAU BANDAR KEPEGAWAIAN NEGARA****NOMOR 18 TAHUN 2015****TENTANG****PELAHKANAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH****KABUPATEN/KOTA YANG MENYELINGGARAKAN PENGAWSAN****KETENAGAKERJAAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI****KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**
KOMOR, TAHUN**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.****Menimbang**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelegaran pengawasan ketenagakerjaan ditentukan menjadi urusan daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu dilakukan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diimbah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

Memperhatikan

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nomor tanggal perihal usul pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
2.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Pangkat/golongan/tarif/TMT :
5. Unit Organisasi :
Terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2016 dialihkan menjadi
Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan Kepala Baku Kepergawainan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEPIGA : Keputusan Kepala Badan Kepergawainan ini disampaikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Temuhan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. ;
6. ;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA/KEPALA KANTOR REGIONAL
BAGIAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARI WIBISANA

SEARCHED _____
INDEXED _____
SERIALIZED _____
FILED _____
JULY 13 1968
FBI - MEMPHIS
MEMPHIS, TENNESSEE

WILAYAH KERJA KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT YANG KEMUDIANYA DILAKUKAN PADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH PUSAT

WILLIAM H. WOODWARD

Bivariate distributions

REF ID: A331064

BRUNNEN VERLAG